



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 0751 - 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 1485/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

Tentang

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Memperhatikan : Surat Usul dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor B/278/UN16.07.D/KP.09.02/2022 tanggal 7 Juli 2022;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen oleh Rektor Universitas Andalas Nomor 716/UN16.R/KP/2022 tanggal 30 September 2022 Sdr. Aulia Rahman, SS, MA pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas telah memperoleh angka kredit 150 kum;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan akademik/ fungsional dosen yang bersangkutan sebagai Asisten Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 24 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 956/P/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, :
KESATU Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Aulia Rahman, SS, MA
NIP/Karpeg/NIDN : 19870211201903 010//0011028702
Pangkat, gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I / III.b/1 Maret 2019
Jumlah angka kredit : 150 kum
Fakultas/ Program Studi : Ilmu Budaya/Sastra Jepang
Unit Kerja : Universitas Andalas

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan fungsional dosen sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 30 September 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan
Riset, dan Teknologi
Rektor Universitas Andalas,

YULIANDRI
NIP 196207181988111001

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Ketua Biro SDM Kemendikbudristek Jakarta;
3. Kepala KPPN di Padang;
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas